



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang terdaftar melalui e court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DIAN RACHMAWATY KASIM BINTI KASMUDIN M. KASIM, NIK :

7271025309870001, tempat tanggal lahir, Donggala, 13 September 1987/37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Kecama tan Palu Barat, xxxx xxxx, dengan domisili elektronik Email : dianrachmawaty130987@gmail.com, sebagai **Penggugat ;**

melawan

CANRA PUTRA BIN BAHARUDDIN, NIK : 7271021505990001, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Mei 1999/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx,xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx,No. Hp : 0851 8096 2143, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu melalui e-court pada tanggal 17 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2025/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/008/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 ;
 1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost xxxx kurang 6 bulan, lalu pindah kerumah Penggugat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan xxxxx kurang lebih 4 tahun. Sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak ;
 2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir akhir tahun 2023 ;
 3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 3.1. Tergugat memiliki hubungan dengan mantan pacar nya, Penggugat mendapat Chat di handpon milik Tergugat;
 - 3.2. Tergugat tidak terbuka masalah pendapatan;
 - 3.3. Tergugat sering berbohong;
 - 3.4. Tergugat emosian, tidak bisa di ajak tukar pendapat;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2024 di mana Penggugat mendapat Chat Tergugat dengan wanita yang sama

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



lagi. Penggugat mengajukan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui atas perbuatan itu, bahkan hanya membela wanita tersebut, karena kejadian itu. Penggugat diami Tergugat kurang lebih 1 bulan, karena tidak enak Tergugat akhirnya turun dari rumah pada akhir bulan Februari 2024, setelah Tergugat turun dari rumah 3 bulan kemudian Tergugat kirim pesan suara kepada orang tua Penggugat dengan bahasa bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan mentalak Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir bulan Februari 2024 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via pos dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat,

Bahwa perkara ini diutar melalui e-court atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan gugatan Asli dan majelis hakim meneliti gugatan Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) ternyata sesuai;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0133/008/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering chatting dengan wanita lain yang mengarah ke perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah curhat ke saksi dan menyampaikan jika Tergugat sering chatting dengan wanita lain;
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga pernah mendengar informasi dari keluarga jika Tergugat pernah mengirim chat kepada keluarga yang intinya ingin mengembalikan Penggugat kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat hanya pasrah menerima kenyataan karena mereka hanya mereka berdua menjalaninya dan jika mereka sudah tidak sanggup, keluarga tidak bisa memaksakan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan setelah rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediamannya dan Tergugat juga kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI 2 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di keediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain yang menurut informasi dari Penggugat tidak lain adalah mantan pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari Penggugat;
- Bahwa selain penyebab tersebut, Tergugat pernah mengirim chat ke saksi dan juga kepada orangtua saksi, yang isinya chatnya yakni ingin mengembalikan Penggugat kembali ke keluarga kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat memiliki sifat pendiam, hanya pada saat setelah terjadi pertengkaran baru kemudian curhat kepada saksi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal rumahnya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga kami, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara ecourt sebagai Pengguna lain, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat telah menyerahkan Surat gugatan asli kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Mejelis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian gugatan yang diserahkan Penggugat dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



(Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via Pos, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-udaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada hal-hal yang ditanyakan kepada saksi para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cathing dengan wanita lain yang mengarah ke perselingkuhan dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering cathing dengan wanita lain yang mengarah ke perselingkuhan dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2024 sampai saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih setahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulkan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة
اشتد إذا**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksetiaan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu."

2. Kaidah Fiqhiah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, berbunyi:

المصالح جلب على مقدم دفع المفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperbaiki pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



ttd

Hj. Musriah, S.H., M.

Panitera Pengganti,

ttd

Sirti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNB
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
: Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 10.000,00
c. Redaksi : Rp 75.000,00
2. Biaya Proses : Rp 84.000,00
3. Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp229.000,00

Jumlah

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)